



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 35/PMK.03/2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)


NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV.	
a.1	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must; dengan kadar alkohol melebihi 26% proof.	
	- Minuman fermentasi pancar	ex 2204.10.00.00
	- Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol	
	-- minuman fermentasi	
	-- dalam kemasan 2 liter atau kurang	ex 2204.21.12.00
	-- dalam kemasan di atas 2 liter	ex 2204.29.12.00
	-- grape must	
	-- dalam kemasan 2 liter atau kurang	ex 2204.21.22.00
	-- dalam kemasan di atas 2 liter	ex 2204.29.22.00
	- Grape must lainnya	ex 2204.30.20.00
a.2	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis, dan minuman beralkohol lainnya.	
	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:	
	-- brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.10.00
	-- brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.20.00
	-- lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.30.00
	-- lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.20.40.00
	- Wiski	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.30.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.30.20.00
	- Rum dan Tafia	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.40.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.40.20.00
	- Gin dan Geneva	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.50.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.50.20.00
	- Vodka	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.60.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.60.20.00
	- Sopi manis dan Cordial	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	2208.70.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	2208.70.20.00
	- Lain-lain	
	-- samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.10.00
	-- samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.20.00
	-- samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.30.00
	-- samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.40.00
	-- arak dan alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.50.00
	-- arak dan alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.60.00
	-- bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	2208.90.70.00
	-- bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	2208.90.80.00
	-- lain-lain	2208.90.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya. Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam - Dari mutiara alam atau budidaya - Dari batu mulia atau batu semi mulia alam	7116.10.00.00 ex 7116.20.00.00
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.	
c.1	Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis - dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton - dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 500 ton - dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 4.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 4.000 ton tetapi tidak melebihi 5.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 5.000 ton	ex 8901.10.10.00 ex 8901.10.20.00 ex 8901.10.30.00 ex 8901.10.50.00 ex 8901.10.60.00
c.2	Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang disebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV, untuk pelesir atau olahraga	ex 8903.99.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI